

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
PENJUALAN BARANG GADAI
(STUDI KASUS PELELANGAN DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO)**

Oleh :

**Hendra Irawan Dan Nurma Destiana
IAIN METRO**

Email : *irawanhendra1988@gmail.com / nurmadestiana@gmail.com*

Abstract

Pawn sharia (*rahn*) is one of the terms property (*rahin*) as goods (*marhun*) on debt/loan (*marhun bih*) it receives. Marhun has an economic value. Auction as an execution of goods is also done in Sharia Pawnshop. Auction is the last attempt made by the Sharia Branch Office that has money that is default. This study aims to describe the perspective of Islamic Economic Law on the sale of lien in the sharia pawnshops Metro City. This research is an attempt to enrich the scientific khilafah related to the problems related to the projects, and can be used as information for sharia pawnshops and the community or parties who want to know the procedure of selling pawn goods. This research is a field research that collects qualitative data with interview and documentation data collection techniques, then qualitative analysis through inductive approach. Based on the results of the research, the acquisition of the sale of Gadai goods in the existing Shariah City Pawnshops in accordance with Shariah Economic Law, and no one does not.

Keyword : *Pawnshop, Sales, Pawn, Shariah Economic Law.*

Abstrak

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. Penelitian ini merupakan upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait masalah konsep penjualan barang gadai, dan dapat berguna sebagai informasi bagi pegadaian syariah dan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan ada yang tidak.

Kata kunci : *Pegadaian, Penjualan, Barang Gadai, Hukum Ekonomi Syari'ah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistim nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistim perekonomian Islam tersebut. Hal ini termasuk juga dalam sistim pegadaian syariah sebagai bagian dari sistim perekonomian yang ada dalam Islam.¹

Era globalisasi membawa dampak pada perkembangan di berbagai bidang dan lini.² Begitupun juga perkembangan dunia bisnis akan berbanding lurus dengan perkembangan akan kebutuhan kredit, serta pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan. Karena hal tersebut semata-mata demi keamanan pemberian kredit, sehingga piutang yang dipinjamkan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah pentingnya lembaga jaminan tersebut.

Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistim gadai. Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah Pegadaian Syariah. Seiring berkembangnya sistim gadai di Indonesia, Pegadaian Syariah Metro mengembangkan bisnis gadai dengan sistim syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia khususnya Kota Metro beragama Islam. Sistim syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh.

Dalam transaksi gadai syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antaragadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada

¹Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 (2013), h.42.

²Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (e-commerce) Dalam Perspektif Fikih", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, h. 157

gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba'i muqayyadah, dan akad musyarakah.

Gadai pada prinsipnya adalah memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya.³ Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadain syariah berhak melelang benda jaminan dari debitur. Pada kenyatannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang oleh pegadaian. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai peringatan yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*).⁴

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tata cara pelaksanaan penjualan barang gadai:

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.

³Ahmad Supriyadi, "Struktur HUKUM Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)" dalam *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010, h. 18

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203

2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.⁵

Prosedur penjualan barang gadai terdapat dalam Fatwa DSN No.25 tahun 2002 pada Ketentuan Umum bagian 5 (lima) tentang Penjualan *Marhun* sebagai berikut:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁶

Dalam melaksanakan operasionalnya, Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melaksanakan tata cara pelelangan menyatakan bahwa apabila terdapat *Rahin* yang tidak mampu membayar hutang dengan menebus barang yang dijadikan jaminan maka pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memberi peringatan melalui pesan teks, namun apabila tidak ada konfirmasi dari pihak *Rahin* maka pihak pegadaian melakukan peringatan kedua dengan menghubungi pihak *Rahin* melalui via telepon, apabila tidak ada respon dari *rahin* maka pihak Pegadaian Syariah memberikan surat peringatan secara tertulis, setelah itu jika masih saja tidak ada konfirmasi dari *Rahin* maka pihak pegadaian mengirimkan surat kepada *Rahin* melalui Kepala Desa tempat *Rahin* berdomisili.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 403 ayat (1), (2), (3), (4).

⁶ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Apabila *Rahin* tidak ada itikad baik, maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan hutang *Rahin* yang sudah jatuh tempo.

Dalam penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Metro, salah satu *rahin* yang menggadaikan laptopnya di Pegadaian Syariah Kota Metro mengatakan bahwa peringatan yang diberikan oleh pihak pegadaian mengenai pelelangan barang gadai hanya dilakukan sekali. Padahal, dari pihak Pegadaian Syariah memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Pihak *rahin* kemudian meminta perpanjangan waktu tempo untuk membayar hutang piutangnya. Pihak pegadaian memberikan per-panjangan waktu, akan tetapi setelah jatuh tempo memang *rahin* tetap tidak bisa membayar. Pihak pegadaian tidak mengkonfirmasi kepada pihak *rahin* untuk memperingatkan kembali pihak *Rahin* akan hutang yang jatuh tempo. Pihak pegadaian melelang barang jaminan hutang tanpa konfirmasi peringatan ulang kepada *Rahin*. Setelah barang gadai dijual, sisa dari penjualan tidak diserahkan seutuhnya kepada pihak *rahin*.⁷ Karena itu tulisan ini akan dibahas tentang tatacara pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro Hukum Ekonomi Syariah.

PEMBAHASAN

PENGERTIAN PEGADAIAN SYARIAH

Rahn adalah menggadaikan; memberikan suatu barang atau benda sebagai barang jaminan dalam berutang.⁸ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁹

Ulama madzhab mendefinisikan rahn sebagai berikut:¹⁰

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar.

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

⁷ Wawancara dengan Bapak Ghofur selaku penggadai pada tanggal 01 Desember 2016

⁸ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 291

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159-160.

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan beberapa definisi *rahn* menurut istilah syara' sebagai berikut:¹¹

a.

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لَوْفَاءٍ حَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِبْقَاءَهُ مِنْهُ

"Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya."

b.

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ اِخْتِذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ اَوْ اِخْتِذُ

بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu."

c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

d.

جَعَلَ اَلْمَالِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ

"Menjadikan harta sebagai jaminan utang."

e.

جَعَلَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ

"Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang."

f. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 105-106

- h. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan berat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Dan gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah. sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).

Dasar Hukum Gadai

a. Al-Qur'an

Dasar hukum gadai yang diambil dari al-qur'an salah satunya adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

b. Hadis

Adapun landasan hukum yang diambil dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh sayyidah ‘Aisyah Radiyallahu ‘Anha :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل و رهنه درعا من حديد

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.” (H.R Bukhari dan Muslim).¹³

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

Pertama: Hukum:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahun* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

¹² Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tehazed, 2009), h. 60

¹³ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 140

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
 - (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁴

RUKUN DAN SYARAT GADAI

Syarat-syarat sah gadai yang ditentukan oleh syara' terbagi menjadi dua macam yaitu; *pertama*, syarat yang pada garis besarnya disepakati oleh para ulama, akan tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya. Persyaratan

¹⁴ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 122-123

yang dimaksud adalah penerimaan barang gadai. Adapun yang *Kedua*, syarat yang keperluannya masih diperselisihkan oleh kalangan ulama.¹⁵

Selanjutnya akan dipaparkan pendapat ulama dan beberapa ahli berkaitan dengan syarat dan rukun dari gadai. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
- b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Malik membolehkan penggadaian *mushaf*, tetapi penerima gadai dilarang membacanya.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang itu sudah jatuh tempo.¹⁶

Menurut Heri Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
- d. *Al-Marhun bih* (Utang)
- e. *Shighat, Ijab dan Qabul*.¹⁷

Sedangkan Menurut Hendi Suhendi bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain:

- a. Akad ijab dan kabul
- b. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*). Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 197

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 193

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 27

- d. Ada utang. Disyaratkan keadaan utang telah tetap.¹⁸

Pendapat hendi diatas senada dengan yang disebutkan oleh Buchari dan Donni, bahwasanya rukun gadai itu adalah sebagai berikut:

- a. *Shigat*
- b. Orang yang berakad
- c. *Marhun bih*
- d. *Marhun*.¹⁹

Adapun Nurul Huda dkk. menjelaskan bahwa yang menjadi syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

- b. Syarat *rahin* (orang yang berakad *rahn*) adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal. Oleh karena itu, anak yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah *tasharruf*. Artinya, mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.
- c. Syarat *marhun (borg)* adalah:
 - 1) Dapat diperjualbelikan
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Jelas
 - 4) Milik *rahin*
 - 5) Bisa diserahkan
 - 6) Tidak bersatu dengan harta lain
 - 7) dikuasai oleh *rahin*, dan
 - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- d. Syarat *marhun bih* (utang) adalah
 - 1) *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda; dan

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 107-108

¹⁹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, h. 38-39.

- 2) *Marhun bih* dapat dibayarkan (diserahkan) kepada *rahin* (yang menggadaikan).²⁰

JENIS BARANG GADAI

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.²¹ Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan menurut Basyir, ulama Syafi'iyah dan para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari harta itu sendiri, seperti sertifikat tanah, mobil, toko dan lainnya pada saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh;
- b. Barang jaminan itu diserhterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi;
- c. Barang jaminan itu bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*;
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, seperti juga apabila *marhun* itu milik pemerintah;
- e. Barang jaminan itu seimbang dengan *marhun bih*;
- f. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi *murtahin*;
- g. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan kesepakatan *rahin*.²²

PENGERTIAN LELANG

Lelang merupakan upaya pengambilan uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut pada waktu yang telah ditentukan.²³ Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab.I,Ps.1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara

²⁰ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil.*, h. 123-124

²¹ Arrum Mahmudahningtyas, *Analisis Kesyarahan Transaksi Rahn Emas*, (Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), h. 10

²² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 107-108

²³ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?*, (Bandung: Maximalis, 2008), h.

penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁴

Jadi lelang adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (*Murtahin*) untuk mengembalikan uang pinjaman (*marhun Bih*) yang tidak dilunasi oleh *rahin* sampai batas waktu yang ditentukan.

KETENTUAN PENJUALAN BARANG GADAI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ketentuan di dalam penjualan barang jaminan hutang (*Marhun*) sangat penting untuk diperhatikan. Ketentuan penjualan barang gadai sudah ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pada Bagian Kedelapan Penjualan Harta Rahn KHES pasal 402 dinyatakan :

“Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.”

Kemudia Pada pasal 403 ayat (1),

“Apabila jatu tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.”

Ayat (2),

“apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari’ah.”

Ayat (3),

“hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.”

Ayat (4),

²⁴Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 202

“kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.”

Kemudian pada pasal 404, disana dinyatakan sebagai berikut;

“Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.”²⁵

PROSES PELELANGAN BARANG GADAI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya *Murtahin* terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada *Rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.²⁶

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402, 403, 404.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan *Marhun*

Mengenai hal tersebut, dalam Fatwa MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn sebagai berikut:

- 1) Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
- 2) Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b) Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang *Rahn*.²⁷

Jadi dalam pelelangan barang gadai, apabila hasil lelang lebih tinggi dari hutang maka kelebihanannya milik nasabah, dan sebaliknya apabila hasil lelang kurang dari hutang yang dimiliki, maka pihak nasabah berkewajiban melunasi kekurangan hutangnya.

PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut:

²⁷ Fatwa Dewan Syariah No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn

- b. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahin*) yang barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang;
- c. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan;
- d. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*);
- e. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.²⁸

PRAKTEK PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melaksanakan proses gadai berpedoman pada akad syariah. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah ini menggunakan akad *qard* dan akad *ijarah*. Proses gadai yang dilaksanakan yaitu:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP/kartu identitas diri
- b. *Marhun* (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- c. Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan.
- d. Menandatangani akad *rahn* dan Ijarah pada Surat Bukti *rahn* terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi *rahn*.
- e. Membayar biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*. Biaya administrasi yang dibebankan kepada *rahin* sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan.
- f. Penaksiran barang. Besar *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penentuan

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 203

nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari prosentase nilai taksiran.

- g. Biaya penitipan. Biaya penitipan adalah jasa pengelolaan *marhun* yang disebut *ijarah*. Jasa pengelolaan *marhun* ini dipungut sebagai sewa tempat *marhun* milik *rahin* selama digadaikan. Jumlah *ijarah* yang dipungut dihitung berdasarkan nilai taksir *marhun* dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.²⁹

Selain proses-proses gadai tersebut di atas, syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penggadai dalam proses gadai tersebut, penggadai tinggal membawa KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pada Pegadaian Syariah Kota Metro apabila terdapat penggadai yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka sistim yang digunakan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan sistim lelang. Pegadaian Syariah Metro melakukan pelelangan pada setiap tanggal 10, 20, 30 setiap bulannya. Prosedur yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro di dalam melaksanakan lelang barang jaminan yaitu:

- a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon atau via sms.
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
- c. Memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada Kepala Desa tempat penggadai tinggal.
- d. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
- e. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
- f. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

³⁰ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

Selanjutnya, penjualan barang milik pihak penggadai akan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Penggadai telat melakukan pembayaran sampai jatuh tempo yang telah disepakati.

- a. Menetapkan tempat penjualan barang gadai.
- b. Pihak pegadaian syariah memberitahukan kepada pihak penggadai bahwa barang gadai atau jaminan akan dijual.
- c. Harga barang gadai yang dijual ditetapkan pada saat pelelangan.
- d. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
- e. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
- f. Barang gadai ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga awal tidak melebihi harga pasaran.
- g. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.
- h. Jika calon pembeli berminat untuk membeli, pembayaran langsung diserahkan kepada pihak pegadaian syariah.
- i. Hasil penjualan akan digunakan untuk:
- j. Biaya penjualan dari harga penjualan
- k. Biaya pinjaman
- l. Biaya penitipan barang
- m. Jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak penggadai.³¹

ANALISIS PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Islam merupakan sistim nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistim perekonomian Islam tersebut. Dalam Hukum Islam ada kaidah tentang berlakunya hukum, diantaranya

³¹ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 7

adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara khusus. Kaidah masalah mursalah ini berlaku juga kepada pegadaian syariah, sebagai bagian dari sistim ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam.

Salah satu acuan dalam menggerakkan ekonomi, Syari'at Islam melarang pengambilan hak milik dengan cara yang bathil sebagai mana disinggung oleh Allah SWT dalam surah Al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi³²:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka..."

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa sistim transaksi yang dilarang adalah transaksi dengan cara yang bathil atau dcara memperoleh harta dengan tidak sesuai dengan syari'at, adapau transaksi atas suka sama suka diantara (عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ), maka sistim transaksi tersebut dibenarkan selama apa yang menjadi objek transaksi tidak bertentangan dengan syari'at. Karena Hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam *al Qur'an*.

Selain itu salah satu prinsip dalam transaksi menurut Syariah adalah kejujuran, artinya Syari'at Islam menghendakai dalam harta setiap muslim terbebas dari *riba*, *haram*, *zulm*, *gharar* dan *maisir*. Bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *mu'amalah* dimana sikap tolong menolong dan sikap *amanah* sangat ditonjolkan.

Berkenaan dengan Akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah adalah akad yang tidak terpisahkan dengan akad *Rahn*, akad *Rahn* adalah merupakan serahterima *Marhun* antara *Rahin* dan *Murtahin* dan diterimanya *Marhun* oleh *Rahin*, sedangkan *Ijarah* terjadi setelah akad *Rahn*, serta *Rahin* didalam akad *Ijarah* tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar *Ijarah* sewa dari

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 65

Marhun bih yang harus ditanggung oleh *Rahin* akibat dari *akad Rahn*. *Rahin* sebagai *Musta'jir*, *Murtahin* sebagai *Muajjir*.

Pelaksanaan gadai dalam perspektif Islam tidak dibolehkan untuk mensyaratkan seperti si penggadai mensyaratkan bahwa dia akan membayar hutangnya itu nanti pada saat sudah datang waktunya, namun kalau tidak, maka barang itu jadi milikmu (si penerima gadai). Syarat ini adalah merusak akad, dan tidak sah. Tetapi bagi *Ulama Hanbaliyah* dan sebagian *Ulama Hanafiyah*, serta mereka mengatakan "tidak rusak gadainya. dengan persyaratan ini. Karena kadang-kadang si pemberi gadai menyetujui syarat ini."³³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 402 yang berbunyi "Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya."³⁴ Hal ini dilanjutkan pada pasal 403 sebagai berikut:

Pasal 403

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.³⁵

Selanjutnya, menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya *Murtahin* terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada *Rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang

³³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1989), h. 145

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402

- 4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)³⁶

Pelelangan yang dilakukan mempunyai maksud ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ditetapkan harga semisal emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- 2) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- 3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 4) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.³⁷

Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai dengan praktik yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Metro Pelaksanaan penjualan barang gadai dengan ketentuan bahwa pihak pegadaian sudah memperingatkan kepada pihak penggadai untuk melunasi utangnya, dan apabila tidak mampu melunasinya maka barang gadai akan dijual secara lelang.

Selain itu, berkaitan dengan sisa penjualan barang gadai yang menyebutkan bahwa hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang penggadai, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Keseluruhan proses ini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dibahas diatas.

Namun dilain sisi, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro membebankan kepada penggadai sebesar 2% untuk biaya penjualan barang, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan persentase biaya penjualan barang. Selain itu, sisa hasil penjualan barang gadai dipotong lagi oleh pihak Pegadaian Syariah Metro untuk pembayaran administrasi tambahan se-besar

³⁶ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun

³⁷ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun

Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang. Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dan sudah dicantumkan dan dibahas sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dan ada yang tidak. Kesesuaiannya terletak pada saat proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Sedangkan praktek Pegadaian Syariah Kota Metro yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang. Biaya penjualan yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah kepada penggadai sebesar 2%, sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 hanya sebesar 1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 (2013).
- Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (e-commerce) Dalam Perspektif Fikih", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), Volume 10, Nomor 2, Desember 2012.
- Ahmad Supriyadi, "Struktur HUKUM Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)" dalam *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 403 ayat (1), (2), (3)..
- Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Wawancara dengan Bapak Ghofur selaku penggadaai pada tanggal 01 Desember 2016

Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009)

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tehazed, 2009).

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*.

Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil*.

Arrum Mahmudahningtyas, *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas*, (Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015).

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*.

Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?*, (Bandung: Maximalis, 2008).

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402, 403, 404.

Fatwa Dewan Syariah No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*.

Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1989).